



Saat ditemui awak media ini pada Rabu, (01/11/2023), MJ menceritakan kronologi penganiayaan yang dipicu akibat MJ mendapati SPBU yang berada di Kelurahan Sungai Rengas tersebut diduga sering menjual minyak kepada pembeli yang menggunakan jerigen seperti along-along dengan menggunakan mobil pick up (bak terbuka), Betor (becak bermotor) dan sepeda motor.

Merasa tidak sanggup melawan 3 orang yang melakukan pengeroyokan, MJ langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan dengan nomor STTLP/824/X/2023/SPKT/Polres Asahan/Polda Sumatera Utara, pada Selasa, (31/10/2023).

10/31/23, 10:01 AM

STTLP

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR ASAHAN**

" PRO JUSTITIA "



**SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN**

Nomor : STTLP/824/X/2023/SPKT/POLRES ASAHAN/POLDA SUMATERA UTARA

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/824/X/2023/SPKT/POLRES ASAHAN/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 31 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB, bertempat di kantor kepolisian tersebut di atas, pada hari, tanggal ditanda tangannya Surat Tanda Penerimaan Laporan, dengan ini diterangkan bahwa:

1. nama : MHD. JEINUR
2. nomor identitas : 1209190909820008
3. kewarganegaraan : INDONESIA
4. jenis kelamin : Laki-laki
5. tempat/tanggal lahir : KISARAN, 1982-01-19
6. umur : 41
7. pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
8. agama : ISLAM
9. alamat : JL. IMAM BONJOL RT/RW: -/, KOTA KISARAN BARAT, ASAHAN
10. nomor HP. 082369222945.

Telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Pengeroyokan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, yang terjadi di JL BESAR SEI RENGAS, SPBU SEI RENGAS, RT - RW -, TITIK KOORDINAT - , SEI RENGAS, KISARAN BARAT, KABUPATEN ASAHAN, SUMATERA UTARA, Hari Selasa, Tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 Wib, dengan Terlapor atas nama AGUS Dkk, Uraian Kejadian Semula Pelapor ( Korban ) datang ke TKP dengan membawa drigen dengan maksud untuk mengisi minyak, kemudian salah satu Terlapor ( Pekerja di SPBU ) melarang Pelapor untuk mengisi minyak, lalu Pelapor mempertanyakan kenapa gak bisa isi minyak sementara yang lain lain bisa, kemudian Terlapor tersebut menyuruh Pelapor pergi dari TKP, Pelapor memaki salah satu Terlapor, Terlapor Dkk marah lalu Terlapor Dkk memegang kedua tangan Pelapor dari belakang dan memukul muka Pelapor. Akibat dari kejadian ini Pelapor merasa keberatan selanjutnya melaporkan ke SPKT Polres Asahan guna proses hukum.

Demikian Surat Tanda Terima dibuat dengan sebenarnya.

Asahan, 31 Oktober 2023

Pelapor

  
(MHD. JEINUR)



MJ dalam keterangannya mengatakan, "awalnya saya sudah memohon kepada pengawas yang diduga pembackup SPBU tersebut untuk diperbolehkan membeli bahan bakar minyak jenis pertalite hanya 1 jerigen namun tidak diberikan, mereka mengatakan tidak ada, habis. Akan tetapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri banyak mobil pick up dan betor antri mengangkut jerigen yang akan membeli pertalite."

Lanjutnya, "Karena saya tetap bertahan untuk membeli minyak tersebut sekira pukul 05:30 WIB pagi hari, salah seorang pelaku dari tiga orang mengucapkan pergi aja kau a\*j\*ng sudah habis minyaknya. Dengan sontak saya mengatakan macam sudah hebat kali saja kau k\*nt\*I. Kemudian 1 orang hendak memukul, lalu saya mengelak dan terhindar dari pukulan."



"Namun secara tiba-tiba 2 orang pelaku menangkap dan memegang erat kedua tangan saya dari belakang sehingga teman mereka yang 1nya lagi leluasa memukul wajah saya dan mengenai mulut serta hidung hingga mengeluarkan darah segar. Selanjutnya mereka melepaskan saya, namun saya tetap bertahan di lokasi SPBU Pertamina Sungai Rengas tersebut. Dalam kondisi babak belur dan bercampur geram, saya foto dan videokan aktivitas pengangkutan minyak yang menggunakan banyak jerigen didalam bak mobil pick up dan betor. Namun apes, mereka langsung merampas hp saya dan menghapus semua foto serta video yang seharusnya menjadi bukti adanya penjualan minyak pertalite kepada

pembeli dengan menggunakan jerigen." Pungkasnya.

MJ mengungkapkan bahwa sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM No 13/2017 mengenai ketentuan penyaluran, tidak dibenarkan SPBU Pertamina menjual kepada along-along dengan menggunakan jerigen, adapun dibenarkan diperbolehkan dijual untuk keperluan tertentu yaitu kebutuhan pertanian, industri kecil dan kepentingan sosial dan itu membelinya harus ada rekomendasi dari dinas terkait sesuai dengan Perpres No 15 tahun 2012.

Ditempat terpisah, Dodi Antoni selaku Ketua DPP LSM GEMMAKO (Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi) kepada awak media ini mengatakan bahwa sebelum berita ini diterbitkan, itikat MJ selaku korban untuk berdamai dengan para pelaku sudah ada, namun tidak ada kelanjutan kabar dari sejak hari Senin sampai hari Selasa. **Edward Banjarnahor**